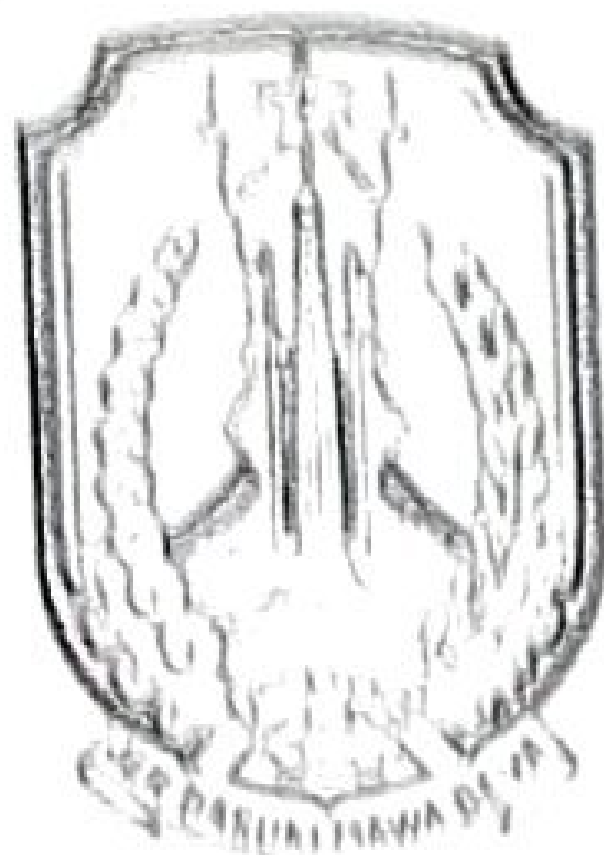




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
JL. JAGIR SIDORESMO V, TILP. 818420, 818511, 819290, 819701
SURABAYA

Nomor : 421.207.1/384/112.04/88
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tgl. 14 Oktober 1988 No. 421.2/4002/140.27.04/88 tentang usul nomerisasi Sekolah Dasar.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan terdapat - penambahan Sekolah Dasar Negeri Kecil Tahun 1988/1989 ;
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 6 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. BH.31/1619 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1988 No. 305 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana daftar terlampir.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya

KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,

Drs. ABDUL CAFOER
NIP. 510 019 550.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur, Kep. Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jatim, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim Kab. Dati II Pacitan.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Pacitan.
6. Kepala Ranting Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Surabaya
T a n g g a l : 1 Desember 1988
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771.

**D A F T A R : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL : 1 DESEMBER 1988 NO. 421.207.1/384/112.04/1988**

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI		NOMOR URUT	KECAMATAN	KETERANGAN
L A M A	B A R U	SD NEGERI BARU.		
1	2	3	4	5
	Sempu IV	413	Nawangan	SD Kecil 88/89
	Nawangan V	414	"	"
	Jetis Lor III	415	"	"
	Tokawi IV	416	"	"
	Mangunharjo III	417	Arjosari	"
	Tegalombo V	418	Tegalombo	"
	Kasihani IV	419	"	"
	K e t r o V	420	Tulakan	"
	Wonosidi V	421	"	"

Sesuai dengan aselinya

Surabaya, 1 Desember 1988

KASUBDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771.